



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Kepahang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketertiban dan Keindahan dalam Kabupaten Kepahiang;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 660-643 Tahun 2021 tentang penetapan ruang terbuka hijau Kabupaten Kepahiang;

8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 236/PL.01.6-BA/1708/3/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Kepahiang;
9. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 200/2372/KESBANGPOL-KPH/2023 tanggal 14 November 2023 perihal penentuan lokasi yang tidak dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG;

KESATU : Menetapkan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kepahiang Pemilu Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Taman Kota Kepahiang;
2. Bahu Jalan Dan Diatas Trotoar;
3. Jalan Bebas Hambatan;
4. Gedung Milik Pemerintah;
5. Fasilitas TNI dan POLRI (Asrama, Markas, Polres, Polsek dan Koramil);
6. Gedung dan lingkungan Sekolah, Rumah Sakit/ tempat-tempat pelayanan Kesehatan dan fasilitas umum milik Pemerintah;
7. Disekitar tempat Pemakaman Umum;
8. Tempat ibadah termasuk halaman
9. Menutupi rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat yang akan dapat membahayakan pengguna jalan
10. Pepohonan;
11. Tiang listrik;
12. Disekitar Tugu Santoso Pasar Kepahiang
13. Jalur hijau Komplek Perkantoran Kabupaten Kepahiang;
14. Jalur hijau Pelangkian sampai dengan simpang Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang;
15. Taman Gardu PLN Kecamatan Kepahiang.

10. Pepohonan;
11. Tiang listrik;
12. Disekitar Tugu Santoso Pasar Kepahiang
13. Jalur hijau Komplek Perkantoran Kabupaten Kepahiang;
14. Jalur hijau Pelangkian sampai dengan simpang Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang;
15. Taman Gardu PLN Kecamatan Kepahiang.

KEDUA : Menetapkan Lokasi yang diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang adalah selain yang tertera pada Diktum KESATU dan apabila pada tempat yang menjadi milik Perseorangan atau badan Swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 15 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

